



Volume 04 Nomor 2, Desember 2020

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.139>

## Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam Dan Konvensional

Enceng Iip Syaripudin<sup>1</sup>, Deni Konkon Furkony<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Musaddadiyah Garut

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Negara Bandung Indonesia

<sup>1</sup>[enceng.iip@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:enceng.iip@stai-musaddadiyah.ac.id)

<sup>2</sup>[denifurkony@gmail.com](mailto:denifurkony@gmail.com)

### ABSTRAK

Sistem keuangan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut. Sistem ekonomi menunjuk pada satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan tersebut terhadap produksi, konsumsi dan distribusi pendapatan. Karena itu, sistem ekonomi merupakan sesuatu yang penting bagi perekonomian suatu Negara. Sistem Keuangan Islam merupakan dasar kekuatan ekonomi di negara ini, di zamannya ia mampu menjadi sistem yang bisa mensejahterakan umatnya. Di masa krisis, ia mampu lolos dari kebangkrutan, sekalipun tidak mendapat bantuan atau kucuran dana BLBI. Konsep yang mengandung ke-Islaman ini harus menjadi kekuatan baru dalam membangkitkan kembali perekonomian negeri ini. Sistem Keuangan Islam ini berkembang pesat memainkan peranannya dalam mengalokasikan sumber daya dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang membedakan sistem keuangan sistem keuangan Islam dan Konvensional; Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan antara sistem keuangan Islam dan Konvensional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *library research* atau book survey. Metode *library research* adalah metode penelitian yang teknik pengumpulan datanya dilakukan di lapangan (perpustakaan) dengan didasarkan atas pembacaan-pembacaan terhadap beberapa literatur yang memiliki informasi serta memiliki relevansi dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kelebihan keuangan islam bisa bertahan dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi yang dihadapi, ini dibuktikan dengan peningkatan dan perkembangan Perbankan Syariah Indonesia dibandingkan dengan bank konvensional.

**Kata kunci**— Sistem Keuangan Islam, Sistem Keuangan Konvensional.

**ABSTRACT**

*The financial system of a country is greatly influenced by the economic system it adopts. The economic system refers to a single set of decision-making mechanisms and institutions that implement these decisions on production, consumption and income distribution. Therefore, the economic system is something that is important for the economy of a country. The Islamic Financial System is the basis of economic strength in this country, in its day it was able to become a system that could prosper its people. In times of crisis, he was able to escape bankruptcy, even though he did not receive assistance or disbursement of BLBI funds. This Islamic concept should be a new force in reviving the country's economy. The Islamic Financial System is developing rapidly to play its role in allocating resources and enhancing economic development. The objectives to be achieved in this study are: 1) What distinguishes the Islamic financial system and conventional financial systems. 2). To find out the strengths and weaknesses between the Islamic and conventional financial systems. The research method used in this research is the library research method or book survey. The library research method is a research method in which data collection techniques are carried out in the field (library) based on the readings of several literatures that have information and are relevant to the research topic. Based on the results of the study, it is concluded that the advantages of Islamic finance can survive various economic crises that are faced, this is evidenced by the increase and development of Indonesian Islamic Banking compared to conventional banks.*

**Keywords**— *Islamic Financial System, Conventional Financial System.*

**I. PENDAHULUAN**

Sistem Keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu Negara yang berperan untuk melakukan aktivitas ekonomi dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian. Perekonomian suatu negara tidak akan bisa berjalan tanpa adanya lembaga keuangan. Proses berjalannya transaksi keuangan pada suatu negara juga untuk kepentingan perekonomian masyarakat. Dengan lembaga keuangan, berbagai aktivitas perekonomian dapat dikelola dengan baik dan terstruktur. Perkembangan ekonomi di Indonesia salah satunya dapat dilihat melalui munculnya lembaga-lembaga keuangan terutama pada sektor perbankan. Pada awal perkembangannya lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia berbasis konvensional yang bersistem bunga dengan orientasi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Sistem keuangan global yang berlaku saat ini sebagian besar menganut sistem ekonomi berbasis bunga. Sistem keuangan menitikberatkan pada kebijakan ekonomi menuju keseimbangan menggunakan instrumen bunga, sehingga bunga menjadi variabel vital dalam penyusunan kebijakan ekonomi baik moneter maupun fiskal. (Pada ruang lingkup global, perekonomian berbasis bunga membentuk corak interaksi keuangan menjadi khas. Dari perspektif analisis kritis, bunga membuat sistem keuangan global menjadi pincang, dimana negara-negara miskin dan berkembang harus terus tergantung secara financial kepada negara maju. Sifat pre-determined return bunga akan membuat perilaku para pemegang kapital cenderung menggunakan uangnya sebagai alat untuk generate pendapatan melalui sektor financial dari pada mendapatkan keuntungan melalui aktivitas produktif di sektor riil. Kecenderungan ini pada tingkat

**EKSISBANK** (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), **Volume 4, Nomor 2, Desember 2020**

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

negara semakin memperdalam kepincangan financial global. Negara-negara maju menjadi korban debt addicted, sementara negara-negara miskin dan berkembang tak pernah bisa bebas dari jeratan utang yang terus menggelembung (Chamid, 2013).

Pada dasarnya sistem keuangan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut. Sistem ekonomi menunjuk pada satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan tersebut terhadap produksi, konsumsi dan distribusi pendapatan. Karena itu, sistem ekonomi merupakan sesuatu yang penting bagi perekonomian suatu negara. Sistem ekonomi terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks, misalnya ideologi dan sistem kepercayaan, pandangan hidup, lingkungan geografi, politik, sosial budaya, dan lain-lain (Kholis, 2017).

Suatu sistem ekonomi mengandung 2 (dua) sektor, yakni sektor riil dan keuangan. Dalam perkembangannya, sektor keuangan dalam ekonomi Islam lebih cepat berkembang daripada sektor riilnya. Bahkan dalam empat puluh tahun terakhir, keuangan Islam telah bertumbuh dengan pesat dan saat ini telah menjadi industri yang memiliki kontribusi penting dalam perekonomian nasional tidak hanya di negara-negara Muslim, namun juga di berbagai negara di seluruh dunia.

Grafik 1.1

Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia





Diagram 1.1

Market Share Perbankan Syariah Di Indonesia



Tabel 1.1

Indikator Utama Perbankan Syariah Di Indonesia

	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset (Rp. triliun)	PYD (Rp. triliun)	DPK (Rp. triliun)
Bank Umum Syariah	14	1.875	316,69	202,30	257,61
Unit Usaha Syariah	20	354	160,64	117,89	114,22
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	167	495	12,36	9,08	8,13
<b>Total</b>	<b>201</b>	<b>2.724</b>	<b>489,69</b>	<b>329,28</b>	<b>379,96</b>

Diagram 1.2

Aset Perbankan Syariah Di Indonesia



Tabel 1.2  
Rasio Perbankan Syariah Di Indonesia

Permodalan	Kualitas Aset	Rentabilitas	Efisiensi	Likuiditas
CAR 20,35%	NPF Gross 2,85%	ROA 1,59%	BOPO 85,49%	FDR 86,11%
	NPF Net 1,74%			AL/NCD 130,85%
				AL/DPK 23,88%
Capital Adequacy Ratio	Non-performing financing	Return On Assets	Biaya Operasional / Pendapatan Operasional	Financing to Deposits Ratio  Aset Likuid Non-Core Deposits  Dana Pihak Ketiga

Tabel 1.3  
Rasio Perbankan Syariah Indonesia

Indikator	BUS	UUS	BPRS
<b>Permodalan</b>			
• CAR (%)	20,39	-	19,33
<b>Kualitas Aset</b>			
• NPF Gross (%)	3,26	2,15	9,30
• NPF Net (%)	1,95	1,39	7,36
<b>Rentabilitas</b>			
• ROA (%)	1,28	2,24	1,87
<b>Efisiensi</b>			
• BOPO (%)	89,18	75,38	87,66
<b>Likuiditas</b>			
• FDR (%)	78,53	103,22	111,67
• AL/NCD (%)	130,85	-	-
• AL/DPK (%)	23,88	-	-

Grafik 1.  
Perkembangan Aset Perbankan Syariah



Grafik 1.  
Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah Di Indonesia



Keuangan Islam telah membuat terobosan signifikan dalam lingkungan global dengan memfasilitasi diversifikasi resiko dan berkontribusi dalam stabilitas keuangan global. Kini keuangan Islam telah menjadi bagian integral dalam sistem keuangan internasional. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, Malaysia dan lain-lain, sistem ekonominya menganut dual economic system, sistem keuangannya pun juga *dual financial system* (Kholis, 2017).

Selama beberapa dekade terakhir, perkembangan keuangan Islam menunjukkan perubahan dan dinamika dramatis yang cepat. Sebagai bagian instrumen pengembang aktivitas di bidang ekonomi, beragam tantangan dihadapi sistem keuangan Islam, seperti pada aspek teoritis, operasional dan implementasi. Pada aspek teoritis, dibutuhkan pengembangan prinsip, filosofis dan fungsi sistem keuangan atas dasar pembagian keuntungan dan kerugian (*profit-loss sharing*). Pada sisi operasional, dibutuhkan perhatian terhadap inovasi, intermediasi, disiplin dan pengendalian resiko, sementara pada sisi implementasi diperlukan aplikasi sistem yang harus disesuaikan dengan regulasi, dan kondisi perekonomian masyarakat saat ini. Bahkan, operasional perbankan Islam pada skala sistem yang efisien selama ini, amat dibatasi oleh distorsi dalam ekonomi, seperti kurangnya kerangka pengawasan yang kuat dan regulasi yang cermat dalam sistem keuangan (Iqbal & Mirakhor, 2008). Hal ini dapat memberikan dampak pada ketidakseimbangan finansial dalam fiskal dan moneter, dan tidak memberikan efisiensi perkembangan perbankan Islam sehingga terjadilah *disequilibrium financial*.

Keuangan adalah senjata politik, sosial, dan ekonomi yang ampuh di dunia modern. Ia berperan penting tidak hanya dalam alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, tetapi juga dalam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Karena sumber-sumber lembaga keuangan berasal dari deposit yang diletakkan oleh bagian yang representative mewakili seluruh penduduk, cukup rasional kalau ia juga dianggap sebagai sumber nasional. Seluruhnya harus digunakan untuk kesejahteraan bagi masyarakat. Namun karena sumber-sumber keuangan itu sangat langka maka perlu digunakan dengan keadilan dan efisiensi yang optimal (Chapra, 1999).

Sistem keuangan adalah suatu aturan yang menjelaskan sumber-sumber dana keuangan bagi negara dalam proses alokasi dana tersebut bagi kehidupan masyarakat. Peran utama sistem keuangan adalah mendorong alokasi efisiensi sumber daya keuangan dan sumber daya riil untuk berbagai tujuan dan sasaran yang beraneka ragam (Iqbal & Mirakhor, 2008). Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan melakukan aktifitas jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah sebagai mediator antara pemilik dana dengan pengguna dana yang digunakan untuk membeli barang atau jasa serta investasi. Oleh karena itu peranan sistem keuangan sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mampu memprediksi perkembangan perekonomian dimasa yang akan datang (Soemitra, 2010).

Fokus penelitian ini ada 2 macam yaitu untuk mengetahui apa yang membedakan sistem keuangan sistem keuangan Islam dan Konvensional; Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan antara sistem keuangan Islam dan Konvensional.

#### **A. Pengertian Sistem Keuangan Islam**

Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama empat belas abad. Selama tiga dasawarsa terakhir, struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil, dan sebagai ujicoba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa mendatang

Ciri-ciri sistem keuangan Islam adalah (Ibrahim, 2007):

1. Harta publik dalam sistem keuangan Negara Islam adalah harta Allah.
  2. Rasul adalah orang pertama yang melakukan praktik keuangan Islam.
  3. Al-Qur'an dan sunah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam.
  4. Sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan yang universal
  5. Keuangan khusus dalam Islam menopang sistem keuangan Negara Islam.
  6. Sistem keuangan Islam mengambil prinsip alokasi terhadap layanan sebagai sumber sumber pendapatan Negara.
  7. Sistem keuangan Islam ditandai dengan transparansi.
  8. Sistem keuangan Negara Islam merupakan gerakan kebaikan
  9. Sistem keuangan Islam adalah modal toleransi umat Islam.
- Pengertian sistem keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- Prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan yaitu (Ibrahim, 2007):
1. Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada yang dizalimi, dengan didasari dengan akad yang sah. Dan transaksi tidak boleh pada produk yang haram. Asas suka sama suka untuk melakukan kegiatan bisnis atau perniagaan sangat penting. Tidak ada unsur paksaan dalam hal ini yang dapat menimbulkan kerugian masing-masing.
  2. Bebas dari maghrib (maysir yaitu judi atau spekulatif yang berfungsi mengurangi konflik dalam sistem keuangan, gharar yaitu penipuan atau ketidak jelasan, riba pengambilan tambahan dengan cara batil).
  3. Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga.
  4. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, akurat agar bebas dari ketidaktahuan bertransaksi.
  5. Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.

## B. Sistem Keuangan Konvensional

Lembaga Keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman, daripada berbentuk aktiva riil seperti bangunan, perlengkapan dan bahan baku. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Dari pengertian di atas diketahui bahwa lembaga keuangan adalah tempat transformasi atau perpindahan dana dari pihak yang mengalami kelebihan dana (*surplus of funds*) kepada pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit of funds*).

Bentuk Lembaga Keuangan pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank. Keduanya memiliki fungsi dan kelembagaan yang berbeda.

### 1. Lembaga Keuangan Bank (depositori)

Pengertian bank menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tata Perbankan di Indonesia:

a. Bank Sentral (Central Bank)

Adalah bank milik pemerintah yang bertugas mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai mata uang negaranya, membimbing pelaksanaan kebijakan moneter, serta mengkoordinasi, membina, dan mengawasi semua perbankan.

b. Bank Umum (Comercial Bank)

adalah lembaga yang menjalankan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Struktur perbankan di Indonesia terdiri atas BU (Bank Umum) dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Perbedaan antara keduanya adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas.

Fungsi-fungsi utama bank adalah:

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan.
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit.
- c. Melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang.

2. Lembaga Keuangan Non-Bank (nondepositori)

Lembaga Keuangan Non-Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Kegiatan Lembaga Keuangan Non-Bank difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja.

Bentuk-bentuk Lembaga Keuangan Non-Bank di Indonesia:

a. Modal Ventura

Modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk

penyertaan modal dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.

b. Anjak piutang

Anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang dan tagihan jangka pendek suatu perusahaan (debitur) dari transaksi perdagangan di dalam atau di luar negeri.

c. Asuransi

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

d. Dana pensiun

Dana pensiun merupakan suatu lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.

e. Pegadaian

Pegadaian adalah lembaga yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menahan suatu barang sebagai jaminan pinjaman.

f. Pasar Modal

Pasar Modal adalah pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.

g. Pasar uang

Pasar Uang adalah sarana yang menyediakan pembiayaan jangka pendek (kurang dari 1 tahun), pasar uang tidak mempunyai tempat fisik seperti pasar modal.

h. Reksadana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Portofolio efek seperti saham, obligasi, instrument pasar uang, deposito, uang kas dan lain-lain.

Dari Uraian Diatas dapat dijelaskan bahwa hampir dari semua lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun non-bank masih didominasi dengan sistem konvensional, walaupun setiap lembaga ini membuka layanan syariah baik layanan Umum maupun layanan unit syariahnya belum begitu murni 100% syariah. Karena para Pemangku kebijakan tersebut kebanyakan mutasi kerja dari lembaga-lembaga perbankan dan keuangan konvensional, dimana sistem yang mereka pikirkan atau masih "dihantui" dengan sistem yang konvensional.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian tentang Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam Dan Konvensional sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, tapi tentu saja mempunyai perbedaan-perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut adalah penelitian sebelumnya yang meneliti tentang Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam Dan Konvensional;

1. Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Antara Bank Konvensional Dengan Bank Syariah (Putri & Dharma, 2016)

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah yang diukur dengan rasio CAR, NPL, ROA, ROE, dan LDR pada Bank Konvensional dan

Perbankan Syariah masih atas nama salah satu perusahaan yang go public pada tahun 2011 tersebut. 2013. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan bank yang dijadikan sampel dalam periode penelitian selama 3 tahun. Sedangkan sampel ditentukan dengan metode purposive sampling sehingga diperoleh 14 bank, yang terdiri dari 7 Bank Konvensional dan 7 Bank Syariah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Metode analisis yang digunakan adalah uji beda parametrik paired sample T-test, berdasarkan dua jenis pengujian yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan bahwa dari hasil yang diperoleh rasio CAR antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah terdapat perbedaan namun tidak signifikan sedangkan rasio NPL, ROA, ROE, dan LDR memiliki perbedaan yang signifikan.

2. Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia (Sabir. et al., 2012)

Pengaruh Rasio Kesehatan Bank terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional Di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat rasio kesehatan bank terhadap Kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia serta untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara Bank Umum Syariah dengan Bank Konvensional di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional yang beroperasi di Indonesia. sampel dalam penelitian ini sebanyak 4 Bank Umum syariah dan 4 Bank Konvensional Data dianalisis dengan menggunakan model regresi berganda

dan uji beda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, NOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA, NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Konvensional di Indonesia. Dan terdapat perbedaan Kinerja Keuangan antara Bank Umum Syariah dengan Bank Konvensional di Indonesia.

### 3. Sejarah Dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional (Puspitasari, 2011)

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan asuransi Islam yang meliputi sejarah asuransi Islam di dunia, perkembangan asuransi Islam di Indonesia, dan perbedaannya dengan asuransi konvensional. Studi ini merupakan kajian literatur yang bersumber dari buku teks, artikel, jurnal dan informasi di internet yang terkait dengan tema studi. Hasil studi ini menunjukkan bahwa asuransi Islam di dunia pertama kali dibentuk di Sudan dengan jenis asuransi kerugian. Perkembangan asuransi Islam di Indonesia relatif menunjukkan pertumbuhan yang baik. Sementara itu, asuransi Islam memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan asuransi konvensional yang meliputi konsep fundamental, pengelolaan risiko, dan prinsip-prinsip dasarnya.

### 4. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional (Jahja, 2012)

Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional pada tahun 2005-2009 dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang terdiri dari CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO dan LDR. Berdasarkan dari kriteria sampel yang telah ditentukan, diperoleh dua kelompok sampel penelitian, yaitu 2 bank umum syariah dan 6 bank umum konvensional. Alat analisis statistik yang digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini adalah independent sample t-test. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata rasio keuangan perbankan syariah (ROA, ROE dan LDR) lebih baik secara signifikan dibandingkan dengan perbankan konvensional, sedangkan pada rasio-rasio yang lain perbankan syariah lebih rendah kualitasnya. Secara keseluruhan penilaian kinerja bank syariah masih berada di atas atau lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional.

### 5. Analisis Komparatif Penggunaan Sistem Informasi Perbankan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional (Abdurokhim, 2016)

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perbedaan sistem informasi transaksi dan pelayanan perbankan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional, untuk menganalisis tentang perbedaan sistem transaksi dan pelayanan yang digunakan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional, dan untuk mengetahui posisi kemajuan bank syariah terhadap konvensional dalam penggunaan sistem informasinya.

Teknologi Sistem Informasi (TSI) Perbankan digunakan bank untuk mengolah data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronik dengan menggunakan

sarana komputer, telekomunikasi, dan sarana elektronik lainnya. Teknologi tersebut dibagi menjadi dua yaitu pengolahan data elektronik dan e-banking. Sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah pada analisis e-banking atau e-channel pada perbankan syariah dan konvensional.

Metode dalam Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Jenis metode penelitian deskriptif yang digunakan adalah studi perbandingan (*comparative study*). Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Bank Muamalat sebagai sampel bank syariah dan Bank BCA sebagai sampel bank konvensional. Dengan pencarian data melalui wawancara dan observasi kepada bank, nasabah dan lainnya atau media.

Sesuai dengan temuan penelitian perbandingan antara bank syariah dan konvensional melalui tiga aspek penilaian. Pertama aspek persepsi bank yang menyatakan kelemahan pada bank syariah adalah ekspansinya. Kedua aspek persepsi nasabah kelemahan pada bank syariah adalah pada infrastruktur yang masih minim. Kemudian pada aspek ketiga yaitu persepsi lainnya melalui indikator pembandingan system yang menyatakan bahwa posisi bank syariah masih tertinggal.

#### 6. Analisis Perbedaan Tingkat Likuiditas BPR Konvensional Dan BPR Syariah Guna Mengetahui Tingkat Kesehatan Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Studi Pada BPR Di Kabupaten Magetan Dan Ponorogo) (Wijaya & Suswandari, 2016)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan tingkat likuiditas pada BPR Konvensional dan BPR Syariah untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan bank pedesaan di Magetan dan Ponorogo Jawa Timur. Analisis dilakukan dengan uji-t rasio

likuiditas dan rasio kas dari periode 2010 sampai 2013. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Magetan dan Ponorogo yang terdaftar resmi di Bank Indonesia. Data diperoleh dari laporan keuangan Triwulanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) terdapat perbedaan yang signifikan rasio likuiditas antara BPR Konvensional dan BPR Syariah Magetan dan Ponorogo. BPR Konvensional memiliki rasio likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan BPR syariah. 2) Ada Perbedaan yang signifikan dalam hal rasio kas antara BPR konvensional dan BPR syariah di Magetan dan Ponorogo. BPR konvensional memiliki cash ratio yang lebih rendah dibandingkan dengan BPR Syariah di Magetan dan Ponorogo.

#### 7. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri) (Ningsih & Masruroh, 2018)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional ditinjau dari rasio keuangan serta untuk mengetahui perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional ditinjau dari rasio keuangan. Ini adalah penelitian kuantitatif. Data diambil dari bank yang menerbitkan laporan keuangan tahunan yaitu PT Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Mandiri dari tahun 2011 hingga 2015. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja PT. Bank Syariah Mandiri dibandingkan dengan PT. Bank Mandiri dan, PT. Bank Syariah Mandiri memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan PT. Bank Mandiri.

8. Perbedaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional Menggunakan Metode CAMEL (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank BNI) (Anwar, 2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara kinerja keuangan perbankan Syariah dan perbankan Konvensional dengan menggunakan metode CAMEL. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data adalah laporan keuangan dan laporan kinerja keuangan bank yang dipublikasikan oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank Negara Indonesia selama periode 2006 sampai dengan 2010. Hasil analisis dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara keseluruhan perbankan Syariah (Bank Syariah Mandiri) memiliki kinerja keuangan lebih baik dibandingkan dengan perbankan konvensional (Bank Negara Indonesia Persero Tbk) dilihat dari rata-rata rasio CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO dan LDR. Hasil pengujian hipotesis dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perbankan Syariah dengan perbankan Konvensional.

9. Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional (Ningsih & Masruroh, 2018)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan sistem pemberian kredit/angsuran pada koperasi Syariah dan koperasi Konvensional. Disini penulis meneliti dari sebuah koperasi yang berada di kecamatan udanawu yaitu koperasi Artha Niaga Syariah dan koperasi Citra Abadi. Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh mata kuliah baru mengenai akuntansi syariah yang sedang peneliti tempuh membuat peneliti ingin meneliti tentang perbedaan lembaga keuangan yaitu koperasi yang

berbasis syariah & konvensional apakah lebih ringan sistem bagi hasil pada koperasi syariah dengan suku bunga pada koperasi konvensional. Dengan melihat banyaknya koperasi-koperasi berbasis syariah yang muncul ditengah masyarakat Indonesia, dimana kegiatan usahanya dengan sistem simpanan dan pinjaman atau pembiayaan. Sebenarnya sistem pinjaman syariah maupun konvensional sama yaitu dimana pihak koperasi memberikan sejumlah dana kepada nasabah yang akan digunakan untuk keperluan hidup yang sifatnya harus segera diselesaikan. Selain itu syarat pinjaman pun sama mulai dari identitas lengkap dan juga surat-surat tambahan.

10. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional di Indonesia (Wahyuni & Eka Efriza, 2017)

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan antara perbankan Syariah dan perbankan konvensional periode 2011-2014 di Indonesia. Populasi pada penelitian ini adalah perbankan yang terdaftar di indonesia, yang berjumlah 12 bank konvensional dan 9 bank syariah, dan pengambilan sampel ditentukan dengan metode purposive sampling, Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Menggunakan uji beda dua rata-rata (independent sample t-test). Parameter yang digunakan untuk melakukan perbandingan kinerja keuangan perbankan adalah dengan menggunakan rasio keuangan yakni yang meliputi capital adequacy ratio (CAR), return on asset (ROA), return on equity (ROE), non performing loans (NPL), biaya operasional pendapatan operasional (BOPO), loan to deposit ratio (LDR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan atau rata-rata rasio yang ada maka terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah

dengan bank konvensional. Namun secara keseluruhan kinerja perbankan syariah lebih baik dibanding perbankan konvensional pada periode penelitian.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), “penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya” (Lewis & Algoud, 2007).

Sesuai dengan judul yang peneliti angkat, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy. J. Meleong, metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilaku yang dapat diamati.

Sumber data yang akan peneliti gunakan adalah sumber data sekunder. “Sumber dari bahan bacaan disebut sumber sekunder” (Kholis, 2017). Data sekunder itu dapat mempunyai sumber primer atau sumber sekunder. Apabila tanggung jawab terhadap pengumpulan data dan penerbitannya berada dalam satu tangan, data sekunder itu dinamakan bersumber primer. Tetapi apabila tanggung jawab terhadap pengumpulan data itu berada dalam tangan yang berlainan dengan penerbitannya, sumber data itu dinamakan sumber sekunder.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Karakteristik Sistem Keuangan Islam

Karakteristik Sistem keuangan Islam Pertama, Nilai Ketuhanan. Menurut Yusuf Qaradhawî, ekonomi Islam adalah ekonomi yang bercirikan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah. Penggunaan sarana dan fasilitas dari Allah ini

dilakukan melalui hukum dan syari’at Allah SWT. Ketika seorang muslim menggunakan atau menikmati sesuatu di dunia ini, secara langsung ia telah melakukan ibadah kepada Allah, dan merupakan sebuah kewajiban baginya untuk mensyukuri segala nikmat-Nya yang telah diberikan kepadanya. Berdasarkan nilai filosofis ini, dalam ekonomi syariah muncul sebuah norma yang disebut norma al-istikhlâf. Adanya norma istikhlâf ini makin mengukuhkan norma ketuhanan dalam ekonomi syariah. Sebab, seorang muslim wajib percaya bahwa ia makhluk Allah, ia bekerja di bumi Allah, dengan kekuatan dari Allah, dan melalui sarana dan prasarana dari Allah. Seorang muslim bekerja sesuai dengan hukum kausalitas. Jika ia memperoleh harta, maka pada hakikatnya itu adalah harta Allah yang dititipkan kepadanya. Allah-lah yang menciptakan harta itu, dan Dia-lah pemilik sejati. Sementara itu, manusia hanya sebagai penjaga amanah yang telah diberikan kepadanya (Qaradhawi, 1997).

Karakteristik Sistem keuangan Islam yang Kedua, Nilai Dasar Kepemilikan (al-milkiyah). Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama dengan konsep kepemilikan dalam faham liberalisme seperti yang dikemukakan oleh Jhon Locke. Menurut Jhon Locke, setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya, dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya. Artinya, kepemilikan yang ada pada diri seseorang adalah bersifat absolut. Oleh karena itu untuk apa dan bagaimana dia menggunakan harta tersebut adalah mutlak tergantung kepada kehendak dirinya. Hal ini tidak disetujui oleh Karl Marx. Marx berpendapat bahwa hal yang seperti itu adalah sangat berbahaya karena akan membawa kepada kehidupan yang eksploitatif dan penuh konflik (Abbas, 2004). Berbeda dengan dua pandangan tersebut di atas, Islam mengakui kepemilikan individual. Di samping itu, Islam

pun mengakui akan adanya kepemilikan oleh masyarakat dan oleh negara. Akan tetapi, kepemilikan tersebut tidak bersifat absolut, tetapi bersifat relatif. Artinya, bahwa kepemilikan yang ada pada seseorang atau masyarakat atau negara tersebut bukanlah sepenuhnya milik dan hasil dari usaha mereka. Akan tetapi, semua itu merupakan amanat dan titipan dari Allah SWT. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya, atau bahkan menuhankan hartanya. Jika demikian, berarti harta tersebut akan kehilangan fungsi sosial dan nilai manfaatnya (Abbas, 2004). Sehingga dalam ajaran Islam, kepemilikan manusia bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, karena pemilik mutlaknya adalah Allah, manusia hanya diberi amanat dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber yang diamanatkan tersebut.

Karakteristik Sistem keuangan Islam yang Ketiga, Keseimbangan (*al-Muwâzanah*). Sistem ekonomi kapitalis lebih mementingkan individu dibanding dengan masyarakat. Pada sistem ini seseorang merasakan harga diri dan eksistensinya. Orang diberi kesempatan untuk mengembangkan segala potensi dan kepribadiannya. Namun, akhirnya seseorang terkena penyakit egoistis, materialistis, pragmatis, dan rakus untuk memiliki segala sesuatu, dan orientasi kehidupannya merupakan profit motif. Dalam ajaran Islam, masalah keseimbangan mendapat penekanan dan perhatian secara khusus. Tidak hanya adanya keseimbangan antara kepentingan seseorang dengan kepentingan bersama, antara kepentingan dunia dan akhirat, antara kepentingan jasmani dan rohani, antara idealisme dan realita. Akan tetapi juga, keseimbangan antara modal dan aktifitas, antara produksi dan konsumsi, serta adanya sirkulasi kekayaan (Qaradhawi, 1995). Oleh karena itu, Islam mencegah dan melarang

terjadinya akumulasi dan konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Dalam (QS. A-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۖ وَمَا آتَاكُمْ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

....Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu (RI, 2014).

Sebaliknya jika terjadi kesenjangan kepemilikan yang tajam antar individu, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, berarti telah terjadi praktek kezaliman. Untuk mengantisipasi, Islam telah menawarkan solusi pemecahan melalui instrumen zakat, infaq dan sadaqah yang dapat menyentuh dan sekaligus mengentaskan kemiskinan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku seorang muslim. Nilai dasar keseimbangan ini harus dijaga sebaik-baiknya, bukan saja antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat dalam ekonomi, tetapi juga keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kepentingan individu, masyarakat dan lain sebagainya.

Karakteristik Sistem keuangan Islam yang Keempat, Nilai Dasar Persaudaraan dan Kebersamaan (*al-Ukhuwwâh wa al-Isytirâkiyyah wa al-jamâ'ah*). Pada paham sosialisme dan komunisme, persaudaraan dan kebersamaan merupakan nilai yang utama dan pertama. Untuk itu, agar nilai-nilai tersebut tidak rusak dan tidak terganggu maka kepemilikan individual yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan persengketaan harus dihapuskan dan digantikan oleh negara. Negaralah yang mengatur produksi, konsumsi dan distribusi masyarakat. Dalam paham kapitalisme, hal ini tidaklah terlalu menjadi perhatian. Bagi

mereka persaudaraan akan dapat terjadi secara otomatis diluar maksud para pelaku ekonomi itu sendiri, karena perekat persaudaraan, menurut paham ini adalah kepentingan.

Kedua paham di atas, berbeda dengan ajaran Islam. Dalam Islam, kebersamaan merupakan indikator atas keimanan seorang muslim. Nilai-nilai persaudaraan merupakan konsekuensi logis dari penunjukan manusia sebagai khalîfah fi al-ard, karena penunjukan tersebut bukan hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja. Akan tetapi, ditujukan kepada setiap hamba-Nya yang beriman. Oleh sebab itu, perbedaan ras, etnik, dan bahasa bukanlah menjadi variabel pembeda di mata Allah SWT (Qaradhawi, 1995).

Karakteristik Sistem keuangan Islam yang Kelima, Nilai Dasar Kebebasan (*al-Istiqlâliyyah*). Dalam sistem ekonomi kapitalisme, setiap individu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan harta yang dimilikinya. Juga untuk masuk atau tidak masuk ke dalam pasar, baik sebagai produsen, distributor, atau konsumen. Atau dengan perkataan lain, tidak ada yang bisa mengatasi kebebasan seseorang individu kecuali dirinya sendiri. Hal ini tidak dapat diterima oleh paham sosialis-komunis. Mereka melihat bahwa kebebasan seperti itu akan membawa kepada tindakan anarkis. Oleh sebab itu, kebebasan tersebut harus ditundukkan kepada kepentingan Bersama (Bertans, 2002).

Karakteristik Sistem keuangan Islam yang Keenam, Nilai Dasar Keadilan (*al-'adâlah*). Keadilan yaitu memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihkan dan mengurangi (Qaradhawi, 1995). Persoalannya sekarang adalah siapakah yang berkompeten untuk menentukan keadilan tersebut? Pada sistem sosialisme dan komunisme, yang menentukan keadilan itu merupakan otoritas negara,

sedang dalam sistem kapitalisme yang berkompeten adalah otoritas individu. Sementara itu, menurut persepsi Islam yang menetapkan keadilan itu merupakan otoritas dan kewenangan dari Allah SWT. Dalam masyarakat sosialisme dan komunisme, yang menjadikan kebersamaan dan kesamarataan sebagai nilai utama, maka faktor kebutuhan dijadikan dasar untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak. Menurut paham ini, suatu masyarakat baru dikatakan adil jika semua kebutuhan warganya telah terpenuhi, terutama kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sebaliknya, jika tidak, maka telah terjadi praktek kezaliman (Bertans, 2002). Secara ekonomi, keadilan mesti ditegakkan dalam dua ranah sekaligus: Keadilan secara umum (*Adl'am*) bermakna perwujudan sistem dan struktur politik maupun ekonomi yang adil. Ranah ini merupakan tanggungjawab penguasa dan pemerintah. Keadilan secara khusus (*Adl khas*) bermakna pelaksanaan keadilan dalam kehidupan muamalah antar kaum muslim dan sesama manusia. *Adl khas* meliputi bidang yang luas seperti larangan melanggar hak orang lain. Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan ekonomi antara satu orang dengan yang lainnya. Oleh karenanya salah satu keistimewaan penting dalam system ekonomi Islam adalah pengaturan perilaku rakyat dan pemerintahan yang meliputi dua dimensi materi dan spiritual sekaligus. Sebab dalam Islam, tujuan utama adalah mengantarkan manusia kepada kesempurnaan ruhani dan spiritual. Karena itu dalam sistem ekonomi Islam mekanisme yang dijalankan adalah untuk mendukung terwujudnya tujuan itu. Dua dimensi materi dan spiritual itu nampak jelas dalam ajaran Islam yang melarang monopoli, penimbunan harta (*al-Ihtikar*) dan perintah mengeluarkan zakat dan sedekah (Syibly, 2015).

## B. Instrumen Sistem Keuangan Islam

Instrumen sistem keuangan Islam Tiap sistem ekonomi memiliki nilai instrumental tersendiri. Adapun nilai instrumental sistem ekonomi kapitalis adalah: persaingan sempurna, kebebasan keluar masuk pasar tanpa restriksi, serta informasi dan bentuk pasar yang atomistik monopolistik. Sedangkan nilai instrumental sistem ekonomi Marxis, antara lain adalah: adanya perencanaan ekonomi yang bersifat sentral dan mekanistik, serta pemilikan faktor-faktor produksi oleh kaum proletar secara kolektif.

Dalam sistem ekonomi syariah, nilai instrumental yang strategis yang mempengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim, adalah:

Pertama; Zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu dalam sistem ekonomi syariah (M. Daud Ali, 1998). Zakat merupakan sumber pendapatan negara. Di samping pajak, al-fay, ghanîmah dan harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

Kedua; Pelarangan riba. Secara harfiah, arti riba adalah bertambah atau mengembang. Sedangkan menurut istilah, riba adalah tambahan dalam pembayaran hutang sebagai imbalan jangka waktu yang terpakai selama hutang belum dibayar (Ali, 1998).

Ketiga; Kerjasama ekonomi. Kerjasama merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran Islam. Kerjasama harus tercermin dalam segala tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi baik barang maupun jasa. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut diantaranya berupa muzâra'ah dan musâqah dalam bidang pertanian, mudhârabah dan musyârah dalam perdagangan. Prinsip kerjasama tersebut dijunjung oleh ajaran Islam karena kerjasama tersebut akan dapat (Ali, 1998):

a. Menciptakan kerja produktif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

b. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan masyarakat.  
c. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata.  
d. Melindungi kepentingan golongan ekonomi lemah.

Keempat, Jaminan sosial. Di dalam al-Quran banyak dijumpai ajaran yang menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat.

Kelima, Pelarangan terhadap praktek-praktek usaha yang kotor. Ada beberapa praktek bisnis yang dilarang dalam Islam seperti pelarangan terhadap praktek penimbunan, takhffif (curang dalam timbangan), tidak jujur, tidak menghargai prestasi, proteksionisme, monopoli, spekulasi, pemaksaan dan lainlain. Hal ini dilarang karena bila ditolerir akan dapat merusak pasar sehingga kealamiahannya pasar menjadi rusak dan terganggu.

Keenam, Peranan Negara. Untuk tegaknya tujuan dan nilai-nilai sistem ekonomi syariah diatas diperlukan power atau peranan negara terutama dalam aspek hukum, perencanaan dan pengawasan alokasi atau distribusi sumber daya dan dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Lembaga Keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman, daripada berbentuk aktiva riil seperti bangunan, perlengkapan dan bahan baku. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Dari pengertian di atas diketahui bahwa lembaga keuangan adalah tempat transformasi atau

perpindahan dana dari pihak yang mengalami kelebihan dana (*surplus of funds*) kepada pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit of funds*).

### C. Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam Dan Konvensional

Jika ditilik dari prinsip dasar dan pengertiannya, sudah pasti terdapat perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan konvensional. Namun sayangnya, seringkali definisi ekonomi Islam kini mengalami penyempitan makna yang mana pembahasannya hanya berputar pada istilah bunga, riba, bagi hasil ataupun akad-akad semacam mudharabah dan murabahah.

Padahal ketika kita berbicara mengenai ekonomi maka pembahasannya mencakup sistem ekonomi secara keseluruhan entah itu mengenai mekanisme pasar, konsep penawaran dan permintaan maupun masalah-masalah ekonomi secara global. Demikian pula dengan ekonomi Islam, ekonomi Islam tidak hanya berbicara mengenai bunga, riba ataupun istilah-istilah populer lainnya.

Adam Smith melalui bukunya yang berjudul *The Wealth of Nation* mengajukan sistem ekonomi klasik/konvensional yang membatasi peran politis serta memberi ruang lebih kepada individu. Menurutnya, setiap individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara-cara yang dikehendakinya.

Secara prinsip, tidak ada yang salah dengan definisi yang diungkapkan oleh Adam Smith diatas. Sistem Ekonomi Islam juga mengakui kebebasan individu dalam memperoleh dan mengalokasikan hartanya. Namun yang menjadi pembeda adalah bahwa dalam sistem Ekonomi Islam bagaimana cara perolehan dan pengalokasian harta tersebut juga dibahas dan diatur untuk mencapai tujuan ekonomi yang dikehendaki.

Berbicara lebih lanjut mengenai sistem Keuangan Islam dan keuangan konvensional, berikut beberapa perbedaan yang paling mendasar diantara keduanya:

#### 1. Perbedaan Prinsip

Keuangan konvensional menganut konsep *scarcity* yang menyatakan bahwa sumber daya yang tersedia berjumlah terbatas sehingga tujuan dari disiplin ilmu ini sendiri adalah mempelajari perilaku manusia dalam menghadapi kelangkaan.

Oleh karena itu, ekonomi hanya mempelajari bagaimana cara mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara optimum dan memberikan kebebasan bagi individu untuk menentukan tujuan (*ends*) dari digunakannya sumber daya yang terbatas tersebut.

Sedangkan keuangan Islam merupakan *goal oriented diciplin* yang berarti ekonomi Islam tidak hanya mempelajari bagaimana cara (*means*) pengalokasian sumber daya yang terbatas secara efisien tetapi juga mempelajari tujuan (*ends*) dari penggunaan sumber daya tersebut.

#### 2. Perbedaan Mekanisme Pasar

Ekonomi konvensional menganut paham mekanisme pasar bebas yang mana setiap individu diperbolehkan keluar masuk dalam pasar tanpa adanya larangan atau intervensi.

Menurut Adam Smith, pasar memiliki potensi untuk menciptakan keseimbangannya sendiri. Keseimbangan ini yang kemudian ia sebut sebagai “invisible hands” yang mana jika mekanisme pasar dibiarkan bebas tanpa aturan (tanpa adanya pembatasan produksi atau konsumsi) maka permintaan konsumen akan suatu barang/jasa menjadi seimbang dengan penawaran dari sisi produsen sehingga akan menciptakan kesejahteraan di masyarakat.

Mekanisme ini pada akhirnya juga akan memaksimalkan perolehan keuntungan, meningkatkan inovasi, menciptakan

pembagian pekerjaan serta mendorong keseimbangan harga.

Sementara ekonomi Islam tidak meyakini adanya “invisible hand” yang membuat pasar menjadi efisien. Keterlibatan pemerintah dalam Sistem Keuangan Islam sangat dipertimbangkan untuk mendukung proses produksi dan distribusi barang/jasa.

Sistem Keuangan Islam melihat pemerintah sebagai salah satu unit ekonomi yang saling berdampingan dengan unit ekonomi yang lain secara tetap dan stabil.

Bahkan dalam sejarah perekonomian Islam, peran pemerintah dalam mengawasi pasar dilakukan oleh institusi bernama Al-Hisbah yang memiliki fungsi untuk mengawasi kecukupan barang dan jasa di pasar, mengawasi perindustrian, jasa, dan perdagangan serta mengawasi keseluruhan pasar.

### 3. Perbedaan Distribusi Kekayaan

Rasionalisme dalam Sistem Keuangan Konvensional berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan ini bisa diperoleh dari seberapa banyak modal yang disiapkan/dikeluarkan oleh masing-masing unit ekonomi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi kekayaan tergantung pada besarnya modal yang dimiliki. Dalam sistem kapitalisme, distribusi kekayaan tidak akan pernah merata karena modal merupakan suatu barang privat yang tidak bisa diregulasi.

Sementara dalam ekonomi Islam, salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah keadilan. Hal ini berdampak bahwa setiap hasil dari pembangunan harus dapat didistribusikan kepada masyarakat secara adil dan merata. Keadilan dalam distribusi kekayaan dan harta ini diwujudkan melalui mekanisme zakat, infaq, sedekah dan waqf.

Sebagai contoh, prinsip dari mekanisme zakat ini membantu proses distribusi harta dengan mengambil dari masyarakat yang kaya

untuk kemudian diberikan kepada masyarakat yang miskin atau kekurangan sehingga harta tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja.

### 4. Perbedaan Perolehan Keuntungan

Dalam ekonomi konvensional, tidak ada aturan yang mengekang mengenai bagaimana seorang individu dapat memperoleh keuntungan. Hal ini berimplikasi bahwa setiap modal yang dimiliki oleh unit ekonomi baik dalam bentuk uang ataupun yang lainnya dapat digunakan untuk memaksimalkan keuntungannya.

Sistem Keuangan Konvensional juga mengenal prinsip time value of money yang berarti bahwa nilai uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang di masa yang akan datang. Dengan prinsip ini, ada “harga” yang harus dibayarkan oleh pelaku ekonomi ketika meminjam/menggunakan modal dari pelaku ekonomi lainnya yang dikenal dengan istilah bunga.

Sementara dalam Sistem Keuangan Islam, perolehan keuntungan hanya bisa diakui dari transaksi-transaksi yang bersifat bisnis dan bukan dari transaksi yang bersifat tolong menolong. Dalam transaksi bisnis, pembagian keuntungan dilakukan dengan sistem bagi hasil yang besarnya ditentukan dalam jumlah prosentase.

Dengan prosentase ini, keuntungan akan dibagi sesuai dengan proporsi masing-masing, pun jika ternyata mengalami kerugian akan ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan akad/perjanjiannya.

Sistem Keuangan Islam dan ekonomi konvensional memiliki beberapa perbedaan yang cukup mendasar. Semoga pengetahuan di atas bisa menambah wawasan Anda mengenai perbedaan antara Sistem Keuangan Islam dan Sistem Keuangan Konvensional.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendorong perkembangan Sistem Keuangan Islam di Indonesia adalah dengan mengguna-

kan instrumen keuangan yang berasakan prinsip islam salah satunya melalui skema pembiayaan di Qazwa. Qazwa memiliki misi untuk membangun ekosistem pembiayaan syariah yang bebas riba baik untuk pemberi dana ataupun para pengusaha kamu bisa mempelajari lebih lanjut di Website Qazwa

## V. KESIMPULAN

Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama empat belas abad.

Karakteristik keuangan Islam adalah nilai ketuhanan, nilai dasar kepemilikan (al-milkiyah), keseimbangan, Nilai Dasar Persaudaraan dan Kebersamaan, nilai dasar kebebasan dan Nilai Dasar Keadilan.

Instrument system keuangan Islam adalah zakat, larangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, Pelarangan terhadap praktek-praktek usaha yang kotor serta adanya peranan negara dalam system ekonomi Untuk memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap ekonomi, sistem keuangan Islam perlu memiliki porsi yang lebih signifikan terhadap total asset keuangan, yakni setidaknya 20 persen. Oleh karena itu, pemerintah, bank sentral, dan agen-agen ekonomi yang peduli pada sistem keuangan Islam perlu bekerja lebih keras.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2004). Dasar-Dasar Ekonomi Islam, Makalah: Disampaikan pada acara: Pelatihan Perbankan Syari'ah. *UIN Syarif Hidayatullah*.
- Abdurokhim. (2016). Analisis Komparatif Penggunaan Sistem Informasi Perbankan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Syntax Literate* ; *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(1), 41–54. <http://www.jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/7/8>
- Ali, M. D. (1998). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. UII Press.
- Anwar, Y. (2013). Perbedaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional Menggunakan Metode CAMEL (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank BNI). In *KOLEGIAL; Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* (Vol. 1, Issue 1). <http://journals.stiedwisakti.ac.id/ojs/index.php/kolegial/article/view/17>
- Bertans, K. (2002). *Pengantar Etika Bisnis*. t.p.
- Chamid, N. (2013). Tantangan Sistem Keuangan Islam Sebagai Alternative Sistem Keuangan Global. *Al-'Adl*, 6(2).
- Chapra, M. U. (1999). *Islam Dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Risalah Gusti.
- Ibrahim, Q. (2007). *Muhammad, Bagaimana Rasullulah Mengelola Ekonomi Keuangan Islam Dan System Administrasi*. Gaung Perseda Press.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2008). *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek, terj. Oleh A.K. Anwar*. Prenadamedia Group.
- Jahja, A. S. (2012). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 7(2), 337–360. <https://doi.org/10.21274/epis.2012.7.2.337-360>
- Kholis, N. (2017). Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia. *Millah: Jurnal Studi Agama*, XVII(1), 1–30. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.issue1.art1>
- Lewis, M. K., & Algoud, L. M. (2007). *Perbankan Shari'ah: Prinsip, Praktik,*

- Dan Konsep*. Serambi.
- Ningsih, D. A., & Masruroh, A. H. (2018). Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 3(1). <http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/808>
- Puspitasari, N. (2011). Sejarah Dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 2. <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/view/1202>
- Putri, E., & Dharma, A. B. (2016). Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Antara Bank Konvensional Dengan Bank Syariah. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 98–107. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v1i2.2734>
- Qaradhawi, Y. (1995). *Peran dan Nilai Moral dalam perekonomian*. Rabbani Press.
- Qaradhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani Press.
- RI, K. P. (2014). *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI*. Pusat Humas Kementerian Perdagangan.
- Sabir., M., M. M. A., & Habbe, A. H. (2012). Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia. *Jurnal Analisis*, 1(1), 79–86.
- Soemitra, A. (2010). *Bank Dan Lembaga Keuangan Shari'ah*. Kencana Prenada Media Group.
- Syibly, M. R. (2015). Keadilan Sosial Dalam Keuangan Syariah. *Millah*, 15(1), 73–100. <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.is>
- Wahyuni, M., & Eka Efriza, R. (2017). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional di Indonesia. In *International Journal of Social Science and Business* (Vol. 1, Issue 2). <https://doi.org/10.23887/IJSSB.V1I2.10584>
- Wijaya, A. L., & Suswandari, Y. (2016). Analisis Perbedaan Tingkat Likuiditas BPR Konvensional Dan BPR Syariah Guna Mengetahui Tingkat Kesehatan Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Studi Pada BPR Di Kabupaten Magetan Dan Ponorogo). In *Jurnal Penelitian LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) IKIP PGRI Madiun* (Vol. 2, Issue 2). <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JP-LPPM/article/view/361>